



MERDEKA BELAJAR

EPIISODE KE-25

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI LINGKUNGAN
SATUAN PENDIDIKAN**

Episode Merdeka Belajar sampai dengan hari ini



Episode 1
Penggantian Ujian Nasional,
Penghapusan USBN,
Penyederhanaan RPP, Zonasi
PPDB

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

Episode 2
Kampus Merdeka



Episode 3
Perubahan
Mekanisme BOS



Episode 4
Program Organisasi
Penggerak



Episode 5
Program Guru
Penggerak



Episode 6
Transformasi Dana
Pemerintah untuk Pendidikan
Tinggi



Episode 7
Program Sekolah
Penggerak



Episode 8
SMK Pusat
Keunggulan



Episode 9
KIP Kuliah Merdeka



Episode 10
Perluasan Program
Beasiswa LPDP



Episode 11
Kampus Merdeka
Vokasi



Episode 12
Sekolah Aman Belanja
bersama SIPLah



Episode 13
Merdeka Berbudaya
dengan Kanal
Indonesia



Episode 14
Kampus Merdeka dari
Kekerasan Seksual



Episode 15
Kurikulum Merdeka dari
Kekerasan Seksual



Episode 16
Akselerasi dan
Peningkatan Dana PAUD
dan Pendidikan Setara



Episode 17
Revitalisasi Bahasa
Daerah



Episode 18
Merdeka Berbudaya
dengan Dana
Indonesia



Episode 19
Rapor Pendidikan
Indonesia



Episode 20
Praktisi Mengajar



Episode 21
Dana Abadi
Perguruan Tinggi



Episode 22
Transformasi Seleksi
Masuk Perguruan Tinggi
Negeri



Episode 23
Buku Bacaan Bermutu
untuk Literasi Indonesia



Episode 24
Transisi PAUD ke SD
yang Menyenangkan

Dunia pendidikan di Indonesia sedang menghadapi banyak tantangan

MEDIA INDONESIA e-Paper

Humaniora

06 March 2023, 11:35 WIB

Ngeri! Perundungan di Sekolah Ada yang Sampai Dibakar

Dinda Shabrina | Humaniora



FEDERASI Serikat Guru Indonesia (FSGI) prihatin atas
ulnya berbagai pemberitaan tentang

detikEdu

Ri Darurat Kekerasan Seksual Anak, Pakar Unair Tegaskan Pentingnya Deteksi Dini

Fahri Zulfikar - detikEdu

Rabu, 26 Juli 2023 09:00 WIB



Foto: Getty Images/Stockphoto/Serghei Turcanu/Ilustrasi kekerasan seksual anak

KOMPAS.com

Maraknya Kasus Perundungan di Lingkungan Sekolah, Mari Lakukan Pencegahan!

Kompas.com, 25 November 2022, 10:29 WIB



Lihat Foto

Beranda > Tekno

700 Anak SMP di Pandeglang Putus Sekolah, Penyebabnya Bullying Hingga Kekerasan Seksual

Reporter: Antara Editor: Ninis Chairunnisa

Sabtu, 29 Juli 2023 17:54 WIB



Bagikan

Waspada! Tren Peningkatan Intoleransi di Kalangan Siswa

Indonesia masih memiliki modal sosial, yakni generasi muda yang mendukung toleransi dalam keberagaman. Namun, perlu diwaspadai juga adanya peningkatan tren sikap intoleran dan potensi terpapar radikalisme.

Oleh: ESTER LINCIE NAPTUPULU - 19 Mei 2023 - 21:09 WIB



KOMPAS.com RADITYA MAHENDRA YASA

Siswa SD Katolik Antonius mengunjungi Wihara Watugong di Kecamatan

251 Anak Usia SD Jadi Korban Kekerasan di Sekolah Sepanjang 2023

CNN Indonesia

Senin, 29 Mei 2023 22:58 WIB



Ilustrasi. 251 anak usia 6-12 tahun jadi korban kekerasan di sekolah. (iStock/gan chaonan)

Jakarta, CNN Indonesia -- Sebanyak 251 anak berusia 6-12 tahun menjadi korban **kekerasan** di sekolah pada periode Januari-April 2023.

Kita sedang berada dalam situasi darurat kekerasan di lingkungan pendidikan

Pada tahun 2022, pengaduan yang masuk ke KPAI pada perlindungan khusus anak, dengan kategori tertinggi:

- anak korban kejahatan seksual,
- anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis,
- anak korban pornografi dan *cyber crime*,
sebanyak 2.133 kasus (KPAI, 2022)

20% anak laki-laki dan 25,4% anak perempuan usia 13-17 tahun mengaku pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih dalam 12 bulan terakhir (SNPHAR, KPPPA, 2021)

34,51% peserta didik (1 dari 3) berpotensi mengalami kekerasan seksual (Asesmen Nasional, Kemendikburistek, 2022)

26,9% peserta didik (1 dari 4) berpotensi mengalami hukuman fisik (Asesmen Nasional, Kemendikburistek, 2022)

36,31% peserta didik (1 dari 3) berpotensi mengalami perundungan (Asesmen Nasional, Kemendikburistek, 2022)

Kekerasan pun disorot oleh pemimpin dunia lainnya sebagai isu prioritas yang harus segera diatasi

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*):



Target 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang tangguh

16.1.

Secara signifikan **mengurangi segala bentuk kekerasan** dan terkait angka kematian dimanapun

16.2.

Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan **segala bentuk kekerasan dan penyiksaan** terhadap anak

Untuk itu, beberapa tahun terakhir kami melibatkan berbagai pihak untuk merancang sebuah regulasi yang dapat mencegah dan menangani kekerasan di satuan pendidikan*

Mencegah terjadinya kekerasan seksual, perundungan serta diskriminasi dan intoleransi



Membantu satuan pendidikan menangani kasus-kasus kekerasan yang terjadi



- Mencakup semua bentuk kekerasan termasuk daring, psikis, dan lainnya
- Berperspektif korban



Permendikbudristek 46/2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP)

*satuan pendidikan termasuk pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah pada jalur pendidikan formal dan nonformal

Permendikbudristek PPKSP menjadi bagian yang penting dalam memenuhi amanat Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bertujuan untuk melindungi anak



UU Perlindungan Anak

Melindungi dan membantu korban kekerasan di bawah usia 18 tahun

PP Perlindungan Khusus bagi Anak

Melindungi dan membantu korban anak dalam situasi khusus (contoh: korban kekerasan, penyandang disabilitas)

Permendikbud 82/2015

Regulasi pertama yang mengatur pencegahan dan penanggulangan kekerasan; diganti oleh Permendikbudristek PPKSP



Permendikbudristek 46/2023 (PPKSP)

Regulasi yang bertujuan untuk mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan di satuan pendidikan. Fokusnya adalah implementasi yang efektif dengan melibatkan semua pihak

Permendikbudristek PPKSP bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman agar peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dapat mengembangkan potensinya

Permendikbud 82 / 2015 ➔ Permendikbudristek 46/2023 (PPKSP)

A Sasaran	Pencegahan dan penanganan kekerasan hanya untuk peserta didik	Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan menjadi fokus pencegahan dan penanganan kekerasan
B Definisi	Bentuk-bentuk kekerasan belum didefinisikan dengan rinci	Adanya definisi yang jelas dan bentuk-bentuk rinci kekerasan yang mungkin terjadi
C Tim dan Satuan Tugas	Tugas dari kelompok kerja tindak kekerasan di satuan pendidikan dan pemerintah daerah belum terinci	Pembentukan tim penanganan kekerasan di satuan pendidikan dan pemerintah daerah diatur lebih rinci
D Mekanisme pencegahan	Mekanisme pencegahan yang belum terstruktur	Mekanisme pencegahan yang terstruktur dan peran masing-masing aktor terdefiniskan dengan jelas
E Mekanisme penanganan	Pembagian alur koordinasi penanganan lebih umum antara satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan Kemendikbudristek	Pembagian alur koordinasi penanganan lebih rinci antara satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan Kemendikbudristek

Permendikbudristek PPKSP melindungi peserta didik, pendidik*, dan tenaga kependidikan dari kekerasan saat kegiatan pendidikan, baik di dalam, maupun di luar satuan pendidikan


Pasal 4 - 5:

Sasaran peraturan ini adalah:

- Peserta didik
- Pendidik
- Tenaga kependidikan dan
- Warga satuan pendidikan lainnya (masyarakat yang beraktivitas atau yang bekerja di satuan pendidikan)

Cakupan penanganan kekerasan:

- Di dalam** satuan pendidikan
- Di luar** satuan pendidikan **dalam kegiatan pendidikan**
- Melibatkan **lebih dari 1 satuan pendidikan**



*pendidik: guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya

Enam bentuk kekerasan yang didefinisikan secara terperinci dalam Permendikbudristek PPKSP

Kekerasan



- 1 Kekerasan fisik
- 2 Kekerasan psikis
- 3 Perundungan
- 4 Kekerasan seksual
- 5 Diskriminasi dan intoleransi
- 6 Kebijakan yang mengandung kekerasan

Bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat **dilakukan secara:**

- a. fisik
- b. verbal
- c. nonverbal
- d. melalui media teknologi dan informasi (termasuk daring/*online*)

Permendikbudristek PPKSP menghilangkan area “abu-abu” dengan memberikan definisi yang jelas untuk membedakan bentuk kekerasan fisik, psikis, dan perundungan

Pasal 7 -9

1

Kekerasan fisik



Dilakukan dengan kontak fisik baik menggunakan alat bantu ataupun tanpa alat bantu

2

Kekerasan psikis




Dilakukan tanpa kontak fisik untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman

3

kekerasan fisik dan/atau psikis yang dilakukan **berulang** dan ada **relasi kuasa**, maka termasuk dalam kategori **perundungan**

Permendikbudristek PPKSP mendefinisikan kekerasan seksual serta diskriminasi dan intoleransi untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kekerasan



Permendikbudristek PPKSP juga memastikan tidak adanya kebijakan yang berpotensi menimbulkan kekerasan

Pasal 13



6

Kebijakan yang mengandung kekerasan



karena berpotensi atau menimbulkan kekerasan baik secara tertulis maupun tidak tertulis

dalam bentuk

surat keputusan

surat edaran

nota dinas

imbauan

instruksi

pedoman, dan lain-lain

Permendikbudristek PPKSP menguraikan bentuk tindakan kekerasan seksual yang mungkin terjadi di lapangan

Beberapa bentuk kekerasan seksual pada Pasal 10 ayat (2):

perbuatan **memperlihatkan** alat kelamin dengan **sengaja**

perbuatan **mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi** korban yang bernuansa seksual

penyampaian **ucapan** yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang **bernuansa seksual** pada korban

perbuatan **mengintip** atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi

pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video **bernuansa seksual** kepada korban

perbuatan **membujuk, menjanjikan, atau menawarkan** sesuatu korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual

perbuatan **mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan** foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang **bernuansa seksual**

pemberian **hukuman atau sanksi** yang **bernuansa seksual**

Permendikbudristek PPKSP menegaskan bentuk diskriminasi dan intoleransi untuk memudahkan penanganan

Beberapa bentuk diskriminasi dan intoleransi pada Pasal 11 ayat (2):

larangan untuk **mengikuti mata pelajaran** agama/kepercayaan yang diajar oleh pendidik **sesuai dengan agama/kepercayaan** peserta didik yang diakui oleh pemerintah

pemaksaan untuk **mengikuti mata pelajaran** agama/kepercayaan yang diajar oleh pendidik yang **tidak sesuai dengan agama/kepercayaan** peserta didik yang diakui oleh pemerintah

mengistimewakan calon pemimpin/pengurus organisasi **berdasarkan latar belakang identitas** tertentu di satuan pendidikan

perbuatan **mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan hak** atau kebutuhan peserta didik, untuk:

- mengikuti proses penerimaan peserta didik
- menggunakan sarana dan prasarana belajar dan/atau akomodasi yang layak
- memiliki kesempatan dalam mengikuti kompetisi
- menerima bantuan pendidikan atau beasiswa yang menjadi hak peserta didik
- memperoleh hasil penilaian pembelajaran
- memperoleh bentuk layanan pendidikan lainnya yang menjadi hak peserta didik

Mekanisme pencegahan dalam kebijakan ini memastikan upaya menyeluruh agar warga satuan pendidikan aman dari berbagai jenis kekerasan

Pasal 14 - 23:

Pencegahan	Satuan Pendidikan	Pemerintah Daerah
Penguatan tata kelola	<ol style="list-style-type: none">1. Membuat tata tertib dan program2. Menerapkan pembelajaran tanpa kekerasan3. Membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan (TPPK)4. Melibatkan warga sekolah (orang tua/wali dll)	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah tentang PPKSP2. Mengalokasikan anggaran3. Memfasilitasi dan membina satuan pendidikan4. Membentuk Satuan Tugas5. Melibatkan masyarakat
Edukasi	<ol style="list-style-type: none">1. Sosialisasi dan kampanye di satuan pendidikan2. Melaksanakan pendidikan penguatan karakter	<ol style="list-style-type: none">1. Sosialisasi kebijakan dan program pencegahan kekerasan2. Melatih TPPK dan Satuan Tugas
Penyediaan sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none">1. Memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang aman dan ramah disabilitas2. Menyediakan kanal aduan	<ol style="list-style-type: none">1. Menyediakan sarana prasarana yang aman dan ramah disabilitas2. Menyediakan kanal aduan

TPPK dan Satuan Tugas perlu dibentuk dalam waktu 6 - 12 bulan sejak peraturan ini disahkan

Pasal 24 - 35 dan Pasal 76:	Target waktu pembentukan	Pembuat	Keanggotaan untuk pendidikan formal (termasuk pendidikan khusus) dan non-formal
a TPPK di PAUD*	1 tahun	Satuan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perwakilan pendidik, selain kepala satuan pendidikan 2. Perwakilan komite sekolah/orang tua/wali
b TPPK di SD	6 bulan**	Satuan pendidikan	
c TPPK di SMP, SMA, dan SMK	6 bulan**	Satuan pendidikan	
d Satuan Tugas	6 bulan	Pemerintah daerah melalui dinas pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas bidang pendidikan 2. Dinas bidang perlindungan anak 3. Dinas bidang sosial 4. Organisasi atau bidang profesi yang terkait dengan anak

*Jika SDM di PAUD tidak mencukupi, TPPK dapat terdiri dari beberapa PAUD dengan ketetapan dinas pendidikan

** Pembentukan TPPK di pendidikan nonformal adalah 1 tahun dengan anggota perwakilan pendidik

Jika ada laporan kekerasan, TPPK atau Satuan Tugas melakukan penanganan kekerasan dan memastikan pemulihan bagi korban

Pasal 39 - 69

1 Penerimaan laporan

Penyediaan kanal pelaporan
(disesuaikan dengan kapasitas TPPK atau Satuan Tugas):

1. surat tertulis
2. telepon
3. pesan singkat elektronik
4. bentuk pelaporan lain yang memudahkan pelapor

2 Pemeriksaan

1. Pengumpulan bukti
2. Analisa hasil pemeriksaan

3 Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi

1. Sanksi administratif kepada pelaku
2. Pemulihan korban
3. Tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan

4 Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan

1. Pemberian sanksi administratif
2. Sanksi administratif yang diberikan dari peraturan ini, tidak mengenyampingkan peraturan lain

5 Pemulihan

1. Pemulihan dilakukan sejak laporan diterima
2. Layanan pemulihan difasilitasi oleh pemerintah daerah

Sanksi administratif* kepada pelaku peserta didik mempertimbangkan sanksi yang edukatif dan tetap memperhatikan hak pendidikan peserta didik

Pasal 60:

Sanksi berat

Pelaku

Pemberi sanksi

Peserta didik

Kepala satuan
pendidikan

Sanksi ringan

1. Teguran tertulis
2. Tindakan edukatif
3. Pemindahan peserta didik ke satuan pendidikan lainnya

Pasal 57 ayat (2):

*Prinsip pemberian sanksi administratif:

1. bersifat mendidik dan membangun rasa tanggung jawab,
2. memenuhi hak pendidikan peserta didik,
3. melindungi kondisi psikis peserta didik, dan
4. berpedoman pada ketentuan perundangan-undangan perlindungan anak

Pasal 60 ayat (4):

Pemindahan peserta didik dilakukan jika:

1. mengakibatkan luka fisik/psikologis berat atau kematian dan
2. ada rekomendasi dari Satuan Tugas dan/atau dinas pendidikan

Tujuan pemindahan:

1. melindungi korban di sekolah asal
2. memastikan hak pendidikan dari pelaku anak

Hak pendidikan anak sebagai korban maupun pelaku harus dilindungi

Sanksi administratif kepada pelaku pendidik dan tenaga kependidikan harus berdasarkan dampak perbuatannya kepada korban

Pasal 58 - 59:

Pelaku

Pendidik dan tenaga kependidikan ASN

Pemberi sanksi

Pemerintah daerah

Jenis sanksi

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (PP 94/2021)

Pendidik dan tenaga kependidikan non-ASN

Pihak yang berwenang

Sanksi ringan

Sanksi berat

1. Teguran tertulis;
2. Pernyataan permohonan maaf tertulis yang dipublikasikan
- (3) Pengurangan hak;
- (4) Pemberhentian sementara
- (5) Pemutusan/pemberhentian hubungan kerja.

5 Kementerian dan 3 Lembaga telah sepakat bergotong royong mengimplementasikan regulasi ini

5

Kementerian



Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Kementerian Dalam Negeri



Kementerian Agama



Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak



Kementerian Sosial

3

Lembaga



KPAI
Komisi Perlindungan Anak
Indonesia

Komisi Perlindungan Anak
Indonesia



Komisi Nasional Hak Asasi Manusia



Komisi Nasional Disabilitas



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Bentuk Kekerasan

Pencegahan dan Penanganan ▾

TPPK dan Satgas

Tanya Jawab

Unduh

Portal PPKSP

**Mari Bersama Ciptakan
Lingkungan Belajar
yang Inklusif,
Berkebinekaan, dan
Aman bagi Semua**

Pelajari Lebih Lanjut



merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id



“Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memanusiakan manusia”

(Ki Hajar Dewantara)





